

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Akib Muhammad, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional* : Indonesia.
Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008.

Ali Mahrus, *Hukum Pidana Lingkungan: Indonesia*. Yogyakarta: Rajawali Pers,
2014.

Aprita Serlika dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*. Depok: PT RAJAGRAFINDO
PERSADA, 2020.

Bram Deni, *Pengelolaan Lingkungan Hidup: Indonesia*. Malang: Setara Press,
2014.

Dipodiningrat Siswantoyo, *Pembelanjaan Perusahaan Hutan*. Yogyakarta: Gajah
Mada University Press, 2015.

Erwin Muhammad, *Hukum Lingkungan: Indonesia*. Bandung: Refika Aditama,
2009.

Hamzah Andi, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH
Universitas 2005.

Hamzah Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan: Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,
2005.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University Press,
2020.

Pamuladi Bambang, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999

Kusdarini Eni, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara: dan Asas-Asas Umum*

Pemerintahan yang Baik, Cetakan Pertama, UNY Press, Yogyakarta, 2011.

P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra

Aditya Bakti, 1996.

Sumardi dan S.M. Widyastuti, *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*. Yogyakarta:

Gajah Mada University Press, 2007

Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Pperkebunan di Indonesia*. Jakarta: PT.

Sinar Grafika, 2010.

Syahrin Alvin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan: Indonesia*. Jakarta:

Sofmedia, 2009

Yusuf Abdul Muis dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan Di*

Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No. 18 Tahun 2013, LN. No. 130, TLN. 5432

Indonesia, Undang-Undang tentang Kehutanan, UU No. 41 Tahun 1999, LN. No. 167, TLN. 3888

Indonesia, Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, UU No. 8 Tahun 1967, LN. 8, TLN. 283

Indonesia, Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, UU No. 5 Tahun 1990, LN. 5

Indonesia, Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang—Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU No. 19 Tahun 2004, LN. 86, TLN. 4374

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan, UU No. 18 Tahun 2013, LN. 130, TLN. 5432

Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN. 157, TLN. 5076

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 14 Tahun 1970, LN Dan TLN 1970

C. Jurnal :

Bell Stuart and Donald McGilivray, Environmental Law yang dikutip oleh Feby Ivalerina, “*Demokrasi dan Lingkungan*”, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Volume 01 Issue 01, 2014.

Priska Yulita Raya, *Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dalam Mewujudkan Kemanfaatan Hukum bagi Masyarakat*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014

Mas Eko Subagyo Prasetyo, *FOREST MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT POLICY AGAINST ILLEGAL LOGGING IN INDONESIA*, Journal Impact Factor, Volume 10, Issue 6, Hal. 318, 2019

D. Internet

<http://gudangpengertian.blogspot.co.id/2015/02/pengertian-lingkungan-hidup-secara-umum.html> diakses pada tanggal 20 oktober 2022.

<https://lindungihutan.com/blog/hutan-adalah-jenis-ciri-dan-manfaat-hutan/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2022.

<https://rimbakita.com/penebangan-liar/> diakses pada tanggal 22 oktober 2022.

<https://foresteract.com/illegal-logging-pembalakan-liar/> diakses pada tanggal 26 oktober 2022.



LAMPIRAN





UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78033074, 7806760, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL
Nomor: 127/DK-FH/X/2022
Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
- c. bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Nasional;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;
- Memperhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana tanggal 6 Oktober 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 7 Oktober 2022.
- Menetapkan :
Pertama :
MEMUTUSKAN.
Menunjuk Sdr, Dr. Mas Eko Subagyo Prasetyo S.H.,M.Hum. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua
- Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Alhanda Diharja
Nomor Pokok : 193300516003
Judul Skripsi "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBALAKAN LIAR (ILEGAL LOGGING) (STUDI PUTUSAN NO. 27/PID/SUS/2018/PNPLI "
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan
Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 Oktober 2022
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth;
1. Koordinator PK Hukum Pidana ;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2018

Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Alhanda Diharja
No. Pokok Mahasiswa : 193300516003
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBALAKAN LIAR (LEGAL LOGING) DI WILAYAH PELAIHARI KALIMANTAN SELATAN**

Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 28 November 2022

Waktu / Ruangan : 14.00 - 15.00 / 001/2

Hasil Ujian* : *Dapat di luluskan untuk lanjut (lulus...)*

Dengan Catatan : *dituntut banyak skripsi*

Demikian Berita Acara Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Jakarta, 28.11.2022

Penguji:

Ketua

Anggota

Anggota,

Mahasiswa,

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
Dr. Diah Ratu Sari, S.H.,M.H. Adi Purnomo S., S.H.,M.H. Dr. Mas Subagyo Eko P.,S.H.,M.Hum Alhanda D



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred/51/2018
Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Alhanda Diharja
No. Pokok Mahasiswa : 193300516003
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PELAKU PEMBALAKAN LIAR DI KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT KALIMANTAN SELATAN

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 21 Agustus 2023
Waktu / Ruang : 10.00 - 11.00 / Peradilan Semu
Hasil Ujian* : A (Setelah melalui dua skripsi diperbaiki sesuai catatan perorangan)
Dengan Catatan :
Batas Waktunya : 7 hari. Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 21-8-2023

Penguji:

Ketua,

Dr. Diab Ratumanan, S.H.,M.H.

Anggota,

Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, SH.,MH.,M.Si.,M.M

Anggota,

Dr. MS. Eko Prasetyo, S.H.,M.Hum.

Mahasiswa,

Alhanda D.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =

$$\frac{82 + 80 + 81}{3} = \frac{243}{3} = 82 \text{ (A)}$$

Nilai akhir masing-masing Penguji
Jumlah Penguji

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM
 PIDANA TERHADAP
 PELAKU PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL
 LOGGING) DI WILAYAH
 PELAIHARI KALIMANTAN SELATAN. (Studi
 Kasus : Putusan
 Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 27/Pid.sus

ORIGINALITY REPORT

28%
 SIMILARITY INDEX

30%
 INTERNET SOURCES

8%
 PUBLICATIONS

18%
 STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Internet Source	repository.unpas.ac.id	3%
2	Internet Source	e-journal.uajy.ac.id	2%
3	Internet Source	repository.uinsu.ac.id	2%
4	Internet Source	repository.unhas.ac.id	2%

5 radarmadiun.co.id Internet Source 2%

6 repository.uir.ac.id Internet Source 2%

7 repository.uib.ac.id Internet Source 2%

8 repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source 1%

9 Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper 1%

10 foresteract.com Internet Source 1%

11 putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source 1%

12 lindungihutan.com Internet Source 1%



13 repo.iainbatusangkar.ac.id Internet Source 1%

14 eprints.unram.ac.id Internet Source 1%

15 probopribadisembiringmeliala.blogspot.com Internet Source 1%

16 repository.unas.ac.id Internet Source 1%

17 repository.umsu.ac.id Internet Source 1%

18 repository.unja.ac.id Internet Source 1%

19 hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source 1%

20 Submitted to Universitas Pamulang Student Paper 1%

21 bp2ai.akprind.ac.id Internet Source 1%

lazuare.com

Exclude quotes

On



Exclude matches

< 1%

Exclude bibliography

On







DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ibrahim Ramadani Alias Ibrahim Bin Jakfar;
Tempat lahir : Negara;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Maret 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pandai Besi Rrt.004 Rw.002 Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 19 Oktober 2017;

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN.Pli tanggal Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 27/Pen.Pid/2017/PN.Pli tanggal Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;



Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pelaihari yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM RAMADAN ALS IBRAHIM BIN JAKFAR** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana dalam dakwaan
Kedua atas diri terdakwa;

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **IBRAHIM RAMADAN ALS IBRAHIM BIN JAKFAR** berupa pidana penjara selama (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan jika terdakwa terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa ditahan

3. Barang bukti berupa:

- 36 (tiga puluh enam) potong kayu olahan berbagai ukuran;
- 1 (satu) mobil model pick up mega carry merk suzuki type GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF warna hitam normor rangka : MHYGDN41TFJ401180 dan nomor mesin : G15/ D3 3501;
- 1 (satu) lembar STNKB mobil model pick up mega carry merk suzuki type GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF warna hitam normor rangka : MHYGDN41TFJ401180 dan nomor mesin : G15AID346501 an. MASRIAH alamat Desa Ketapang Rt. 004 Rw. 002 Kec.Bajuin Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ mobil model pick up mega carry merk suzuki type GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF warna hitam normor rangka : MHYGDN41TFJ401180 dan nomor mesin : G15AID346501 an. MASRIAH alamat Desa Ketapang Rt. 004 Rw. 002 Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel;

DIRAMPAS UNTUK DITAWAN

- 1 (satu) lembar terpal warna coklat.1 (satu) lembar terpal warna coklat

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonanannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal **14 Desember 2017** dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **IBRAHIM RAMADANI ALS IBRAHIM LILIN JAKFAR** pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. A Yani Simpang 3 Parit Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Pelaihari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, "***Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya hasil hutan***", perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi RIZKY SETIAWAN dan saksi ABDUL SYUKUR yang sedang melakukan patrol di wilayah hukum pelaihari dan saat sampai di sekitar lokasi melihat 2 (dua) unit mobil pick up dan satu diantaranya 1 (satu) mobil model pick up mega carry merk suzuki type GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF warna hitam normor rangka : 4HYGDN41TFJ401180 dan nomor mesin : G15AID346501 yang ditutupi dengan 1 (satu) lembar terpal warna coklat kemudian saksi RIZKY memberhentikan mobil tersebut yang selanjutnya diketahui bahwa mobil tersebut dikemudikan oleh terdakwa dan duduk disebelah terdakwa adalah saksi ANAN ALDI kemudian saksi RIZKY ada menanyakan tentang apa yang diangkut di belakang pick up tersebut yang ditutupi sambil saksi RIZKY berusaha membukanya dan terdakwa menjawab kayak ulin dan benar saksi melihat ada tumpukan kayu ulin yang diangkut oleh mobil tersebut dan kemudian saksi RIZKY dan saksi SYUKUR menandatangani ijin yang dimiliki terdakwa dalam mengangkut kayu ulin tersebut dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin tersebut untuk



selanjutnya terdakwa bersama dengan mobil berisi kayu ulin dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran tanggal 1 November 2017 yang dilakukan oleh Ahli DWI SUPRIYANTO S, Hut dan SUJARNO, dari Dinas Kehutanan Balai Pelayanan Perencanaan dan Pengendalian Usaha Perindustrian dan Perencanaan Hasil Hutan Barito Muara di Banjarmasin, setelah melakukan pemeriksaan diperoleh hasil yaitu pada 1 (satu) mobil model pick up mega carry merk suzuki type GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF warna hitam normor rangka : MHYGDN41TFJ401180 dan nomor mesin : G15AID346501 mengangkut kayu jenis kayu ulin sebanyak 36 (tiga puluh enam) potong kayu ulin ukuran berbagai ukuran dengan volume 2,6500 m³, selain itu berdasarkan keterangan dari Ahli DWI SUPRIYANTO S Hut dalam melakukan pengangkutan Kayu Jenis Ulin seharusnya dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) jadi tidak dibenarkan melakukan pengangkutan apabila tidak memiliki SKSHHK ;
- Penetapan terdakwa sebagaimana diatur dan dipidana dalam **Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **IBRAHIM M. M. DANI ALS IBRAHIM BIN JAKFAR** pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 05.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. A Yani Simpang 3 Perumahan Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari **“Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merujuk pada surat keterangan sahnya nasil hutan”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi RIZKY SETIAWAN dan saksi ABDUL SAMUDIR yang sedang melakukan patrol di wilayah hukum pelaihari dan saksi sampai di sekitar lokasi melihat 2 (dua) unit mobil pick up dan satu diantaranya 1 (satu) mobil model pick up mega carry merk suzuki type GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF warna hitam normor rangka : MHYGDN41TFJ401180 dan nomor mesin : G15AID346501 yang ditutup dengan 1 (satu) lembar terpal warna coklat kemudian saksi RIZKY memberhentikan mobil tersebut yang selanjutnya diketahui bahwa mobil tersebut dikemudikan oleh terdakwa dan



duduk disebelah terdakwa adalah saksi ANAN ALDI kemudian saksi RIZKY ada menanyakan tentang apa yang diangkat di belakang pick up tersebut yang ditutupi sambil saksi RIZKY berusaha membukanya dan terdakwa menjawab kayu ulin dan benar saksi melihat ada tumpukan kayu ulin yang diangkat oleh mobil tersebut dan kemudian saksi RIZKY dan saksi SYUKUR menanyakan tentang ijin yang dimiliki terdakwa dalam mengangkut kayu ulin tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tersebut untuk selanjutnya terdakwa bersama dengan mobil berisi kayu ulin dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran tanggal 1 November 2017 yang dilakukan oleh Ahli DWI SUPRIYANTO S, Hut dan SUJARNO, dari Dinas Kehutanan Balai Pelayanan Penatausahaan hasil hutan Barito Muara di Banjarmasin, setelah melakukan pemeriksaan diperoleh hasil yaitu pada 1 (satu) mobil model pickup mega carry merk suzuki tipe GC115T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF warna hitam nomor rangka : MHYGDN41TFJ401150 dan nomor mesin : G15MDS46501 mengangkut Kayu Jenis Kayu ulin sebanyak 36 (tiga puluh enam) potong kayu ulin olahan berbagai ukuran dengan volume 2,6510 m³, selain itu berdasarkan keterangan dari Ahli DWI SUPRIYANTO S, Hut dalam melakukan pengangkutan Kayu Jenis Ulin seharusnya dilengkapi dengan Surat Keterangan Kehnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) jadi tidak dibenarkan melakukan pengangkutan apabila tidak memiliki SKSHHK;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 88 Ayat (1) huruf a** dan **Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perampasan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang Saksi dan 1 (satu) orang Saksi Ahli**, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RIZKY SETIAWAN dan H. AKHMAD AMPERIANSYAH :

- Bahwa saksi saat diperiksa sebagai saksi di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



- Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa saksi diperiksa terkait telah mengamankan Terdakwa karena melakukan pengangkutan kayu ulin tanpa ada izin pengangkutan;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 05.00 wita di Jl. A Yani simpang 3 Parit Kel. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prop Kalsel;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan anggota ABDUL SYUKUR dan anggota dari Polres lainna;
- Bahwa benar awalnya saksi yang baru saja melakukan operasi tangkang ilegal melihat sebuah 1 (satu) mobil model pick up mega carry merk suzuki type GC413 T (4x2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF warna hitam nomor rangka : MHYGDN41TFJ4 1163 dan nomor mesin : G15. MD346501 yang terlihat berat karena membawa beban di belakang dan setelah diberhentikan dilakukan pemeriksaan didapatkan mobil pick up tersebut mengangkut kayu jenis ulin;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada 2 (dua) buah mobil pickup yang berjalan beriringan dan saksi memberhentikan keduanya;
- Bahwa saat itu saksi melihat yang mengemudikan mobil pickup tersebut adalah terdakwa dan yang satunya sakistidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa mobil tersebut membawa kayu ulin saksi menyakinkan terdakwa surat-surat pengangkutan atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dalam melakukan pengangkutan kayu jenis ulin namun terdakwa tidak memilikinya;
- Bahwa setelah ditanyakan mobil pick up dan kayu ulin tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan terdakwa menandatangani surat untuk mengangkut saja;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan jawab bahwa Terdakwa mengangkut kayu ulin tersebut dari Bukit Licin dan akan dibawa ke daerah Pemasiran Liang Anggang untuk di jual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kayu tersebut milik saudara AGUS (DPO) dan mobil yang digunakan adalah mobil sewaan;
- Bahwa benar mobil pick up tersebut mengangkut 36 (tiga puluh enam) potong kayu ulin dalam berbagai ukuran
- Bahwa saksi dan purnya Terdakwa sama-sama akan diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual kayu tersebut;
- Bahwa seharusnya Terdakwa memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dalam melakukan pengangkutan kayu jenis ulin;



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi IBRAHIM RAMADANI Als. IBRAHIM Bin JAKFAR:

- Bahwa saksi saat diperiksa sebagai saksi di dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh dokter penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa saksi diperiksa terkait saksi dan Terdakwa telah melakukan pengangkutan kayu ulin tanpa ada ijin pengangkutan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 05.00 wita di Jl. A Yani simpang 3 Parit Kel. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel;
- Bahwa benar awalnya saksi yang baru saja melakukan operasi tambang ilegal melihat sebuah (satu) mobil model pick up mega carry merk Suzuki type GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF warna hitam nomor rangka : MHYGDN41TFJ401180 dan nomor mesin : G15AID346501 yang terlihat berat karena membawa beban di belakang dan setelah diberhentikan dilakukan pemeriksaan didapatkan mobil pick up tersebut mengangkut kayu jenis ulin;
- Bahwa saat itu saksi juga diamankan bersamaan dengan Terdakwa karena sama-sama mengendarai mobil yang mengangkut kayu ulin namun tidak ada ijinnya;
- Bahwa baik saksi ataupun Terdakwa dalam mengangkut kayu tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa kayu yang Terdakwa bawa milik saudara AGUS dan untuk mobil yang digunakan adalah mobil sewaan;
- Bahwa benar setelah ditanyakan mobil pick up dan kayu ulin tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan terdakwa mendapatkan upah untuk mengangkut saja;
- Bahwa benar setelah ditanyakan kepada terdakwa dijawab bahwa terdakwa mengangkut kayu ulin tersebut dari batu licin dan akan dibawa ke daerah pemasangan lubang anggang untuk di jual;
- Bahwa benar mobil pick up tersebut mengangkut 36 (tiga puluh enam) potong kayu ulin olahan berbagai ukuran;



- Bahwa saksi ataupun Terdakwa sama-sama akan diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual kayu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Ahli DWI SUPRIYANTO, S Hutbin SUPARMAN, dibawah sumpah dibaca kandi depan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi saat diperiksa sebagai saksi didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Perkara serta menandatangani;
- Bahwa benar saksi diperiksa terkait saksi dan terdakwa telah melakukan pengangkutan kayu ulin tanpa ada izin pengangkutan;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 05.00 wita di lokasi A yakni simpang 3 Parit Kel. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prop Kalsel;
- Bahwa benar saat diangkut terdakwa mengendarai 1 (satu) mobil model pick up mega car merk suzuki type GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF warna hitam nomor rangka : MHYGD 1411 TJ401180 dan nomor mesin : G15/ID 346501 yang mengangkut kayu ulin;
- Bahwa benar saat itu saksi juga diamankan bersisian dengan Terdakwa karena sama-sama mengendarai mobil yang mengangkut kayu ulin namun tidak ada ijinnya;
- Bahwa benar baik saksi ataupun terdakwa dalam mengangkut kayu tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) ;
- Bahwa benar kayu yang terdakwa bawa milik saudara AGUS dan untuk mobil yang digunakan dalam mobil sewaan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Keterangan Ahli

DWI SUPRIYANTO, S Hut BIN SUPARMAN, dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai AHLI berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Pelayanan Penatausahaan Hasil Hutan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)





Barito Muara Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 118 / SPT / BPPHH.BM /2017 tanggal 30 Oktober 2017 kemudian Ahli bersedia untuk mengangkat sumpah sesuai dengan agama yang Ahli anut ;

- Bahwa benar ahli Saat ini saya bekerja pada Balai Pelayanan Penatausahaan Hasil Hutan Barito Muara dan menjabat sebagai Staf seksi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan sejak Januari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Dan saya juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Legalitas Peredaran Hasil pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala serta memiliki Sertifikat Pelatihan Pengawas Pengujian Kayu Bulat Rimba Indonesia dan Kayu Gergajian Rimba Indonesia dan sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara yang sama dengan perkara ini yaitu Illegal Logging ;
- Bahwa benar ahli melaksanakan pengertian dari Kayu Olahan adalah produk hasil pengolahan kayu bulat yang diolah di industri primer atau industri terpadu kemudian untuk pengertian tentang kayu olahan terdapat di dalam Pasal 1 butir 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/ Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam kemudian Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Alam Pasal 10 ayat (1), bahwa Setiap pedagang, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan saat itu adalah Ahli sendiri (DWI SUPRIYANTO, S.Hut Din KALBAR) dan rekan kerja Ahli pada UPT Balai Pelayanan Penatausahaan Hasil Hutan Barito Muara Prop. Kalsel yaitu Sdr. M. YASIN selaku staf Balai Pelayanan Penatausahaan Hasil Hutan Barito Muara dan WAGANISPHPL dan untuk hasil pengukuran terhadap kayu ulin olahan tersebut sebanyak 36 (tiga puluh enam) potong dengan volume 2,510 M³ (dua koma enam lima satu nol meter kubik);
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa setelah Ahli melihat dan mengamati terhadap kayu ulin olahan/gergajian yang berada di dalam mobil pick up tersebut, kayu ulin tersebut termasuk kayu ulin olahan/gergajian yang diolah/digernaj dengan menggunakan mesin Chain Saw dan mengenai asal kayu tersebut didapat Ahli tidak mengetahui tapi yang jelas untuk kayu jenis ulin adalah jenis kayu yang berasal dari Hutan Alam dan Berdasarkan pasal

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Pli



10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk -Setjen/2015, tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Alam, bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Saha Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Berdasarkan peraturan tersebut tidak dibenarkan memiliki kayu jenis ulin dan melakukan pengangkutan, yang tidak dilengkapi SKSHHK;

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa jika seseorang ingin melakukan usaha pengangkutan, mengangkut, atau memiliki hasil hutan kayu maka syarat – syarat yang harus dilengkapi dan dimiliki adalah harus dilengkapi dengan dokumen SKSHHK atau Nota Angkutan. SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self assessment melalui Aplikasi SIPHH, Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHOL sesuai kompetensinya. Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawan pemegang izin;
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa kerugian yang dialami oleh Negara adalah tidak terpungutnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), DR (Dana Reboisasi). Yaitu PSDH sebesar Rp. 636.240.000 dan DR USD 95,44;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa mengerti;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah didengar pula keterangan

IBRAHIM RAMADAN ALI IBRAHIM BIN JAKFAR, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa sebagai saksi didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia membuktikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengangkutan kayu ulin tanpa ada ijin pengangkutan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis Tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 05.00 wita di Jl. A Yani simpang 3 Parit Kel. Pelahari Kab. Tanah Laut Prop Kalsel;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa mengendarai 1 (satu) mobil model pick up mega carry merk suzuki tipe GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF warna hitam normor rangka : MHYGDN41TFJ401180 dan nomor mesin : G15A 0046501 yang mengangkut kayu ulin;
- Bahwa saat itu terdakwa diamankan bersama dengan saksi M NOOR SAPPAN "A" karena sama-sama mengendarai mobil yang mengangkut kayu ulin namun tidak ada ijinnya;



- Bahwa kayu yang terdakwa angkut adalah milik saudara AGUS dan mobil yang digunakan adalah mobil sewaan ;
- Bahwa untuk melakukan pengangkutan terdakwa idheri upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kayu yang terdakwa angkut dari daerah batu lina dan akan dijual ke daerah pemasiran liang anggang;
- Bahwa terdakwa dalam mengangkut kayu tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi –Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formulir dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 36 (tiga puluh enam) potong kayu ulin olahan berbagai ukuran;
- 1 (satu) mobil model pick up mega carry merk suzuki type GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF warna hitam normor rangka : MHYGDN4117 FJ/401180 dan nomor mesin : G15AID346501;
- 1 (satu) lembar STNKB mobil model pick up mega carry merk suzuki type GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF warna hitam normor rangka : MHYGDN4117 FJ/401180 dan nomor mesin : G15AID346501 an. MASRIAH alamat Desa Ketapang Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan. Bajuin Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel
- 1 (satu) lembar surat penetapan pajak daerah PKB / BBN -KB dan SWDKLJ mobil model pick up mega carry merk suzuki type GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF warna hitam normor rangka : MHYGDN4117 FJ/401180 dan nomor mesin : G15AID346501 an. MASRIAH alamat Desa Ketapang Rt. 004 Rw. 002 Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel
- 1 (satu) lembar terpal warna coklat. 1 (satu) lembar terpal warna coklat

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan

Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti

lainnya sepanian dengan satu sama lainnya saling bersamaan dan

bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai

berikut:

- ❖ Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengangkutan kayu ulin tanpa ada izin pengangkutan;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 05.00 wita di Jl. A Yani simpang 3 Parit Kel. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prop Kalsel;
- ❖ Bahwa saat diamankan Terdakwa mengendarai pick up mega carry merk suzuki type GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF warna hitam normor rangka : MHYGDN41TFJ401180 dan nomor mesin : G15AID346501 yang mengangkut kayu ulin sebanyak 36 (tiga puluh enam) potong kayu ulin olahan berbagai ukuran;
- ❖ Bahwa saat itu Terdakwa diamankan bersama dengan saksi **MUHAMMAD NOOR SAPRIANSYAH alias SAPRI bin SIAS (Alm)** karena sama-sama mengendarai mobil yang mengangkut kayu ulin namun tidak ada ijinnya;
- ❖ Bahwa kayu yang Terdakwa angkut adalah milik saudara AGUS dan mobil yang digunakan adalah mobil sewaan;
- ❖ Bahwa untuk melakukan pengangkutan Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus riburupiah);
- ❖ Bahwa kayu yang Terdakwa angkut dari daerah Batu Licin dan akan dijual ke daerah Pemasiran Liang Anggang;
- ❖ Bahwa Terdakwa dalam mengangkut kayu tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- ❖ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- ❖ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu

Kesatu : Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;

ATAU

Kedua : Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;

Oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif, maka berdasarkan ketentuan Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang kiranya berdasarkan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta-fakta Hukum relevan atau bersesuaian dengan salah satu Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kedua lebih relevan dan bersesuaian dengan Fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan **Kedua** melanggar **Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 KUHP No. 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan
2. Yang dengansengaja
3. Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah dan hasil hutansesuaidefinisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ad.1. Unsur “Orang Perseorangan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur orang perseorangan disini adalah orang yang tanpa membedakan jenis kelamin dan status sosial tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, yang dalam perkara ini telah diajukan kedepan persidangan seorang laki-laki yaitu terdakwa **IBRAHIM RAMADANI ALS IBRAHIM BIN SUK FAR** dengan segala jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan kami yang telah dibenarkan dan dimengerti oleh terdakwa dan selama sidang berlangsung terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapus pidana **Majelis Hakim berpendapat unsur “Orang perseorangan” telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.2. Unsur “Yang dengan sengaja” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipertentakan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 05.00 wita di Jl. A Yani simpang 3 Parit Kel. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prop Kalsel Terdakwa atas keadaannya sendiri karena ingin mendapatkan upah dari mengangkut melakukan pengangkutan kayu jenis kayu ulin sebanyak 36 (tiga puluh enam) potong dengan berbagai ukuran dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up mega carry merk suzuki type GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF warna hitam normor rangka : MHYGD 141 FJ 401180 dan nomor mesin : G15AID 346501 yang setelah dilakukan interogasi diketahui terdakwa tidak memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyha hasil hutan yang berarti Terdakwa melakukan pengangkutan tersebut dengan sengaja ;





Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dengan sengaja ” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa Pada hari Kamis Tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 05.00 wita di Jl. A Yani simpang Parit Kel. Pelaihari Kab. Tanah Bata Prop Kalsel Terdakwa atas kehendaknya sendiri karena ingin mendapatkan upah dari mengangkut melakukan pengangkutan kayu jenis kayu ulin sebanyak 3 x 6 (tiga puluh enam) potong dengan berbagai ukuran dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up mega carry merk suzuki type GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LT warna hitam normor rangka : MHYGD1111J401180 dan nomor mesin : G1511D146501 yang setelah dilakukan investigasi diketahui terdakwa memuat mobil dan kayu milik saudara NG. TIMO ALS AGUS yang diakui terdakwa yang membeli kayu tersebut dari daerah Tanah Bumbu dan akan dijual kembali di daerah pemasangan barang anggang namun apa yang terdakwa lakukan tidak dibenarkan karena sebelum dilakukan pengecekan terhadap pengangkutan tersebut terdakwa tidak dapat memberikan atau menunjukkan Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu jenis ulin karena Berdasarkan UU 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 12 huruf e, bahwa “ *Setiap orang dilarang mengangkut, mengangkut, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan*” surat yang dimaksud adalah surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)

Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, oleh karena itu, dakwaan **Ketiga** dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 JURI No. 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;**

Menimbang, oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan tuntutan pidana terhadap



diri Terdakwa, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa sanksi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan yang meringankan;

Hal-hal yang meringankan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan illegal Logging.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan bersikap terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar kerpas warna coklat.

Oleh karena berdasarkan fakta merupakan alat yang diperdagangkan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan secara tanam, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya *dirampas untuk dimusnahkan*;

- 36 (tiga puluh enam) potong kayu ulin olahan berbagai ukuran;
- 1 (satu) mobil model pick up mega carry merk suzuki type GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF warna hitam normor rangka : MHYGDN41TFJ401180 dan nomor mesin : G15AID346501;
- 1 (satu) lembar ST'KB mobil model pick up mega carry merk suzuki type GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF warna hitam normor rangka : MHYGDN41TFJ401180 dan nomor mesin : G15AID346501 an. Mak. R. H. alamat Desa Ketapang Rt. 004 Rw. 002 Kec. Bahe Kecamatan Laut Prov. Kalsel

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Pli



- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB / BBN -KB dan SWDKLLJ mobil model pick up mega carry merk suzuki type GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF warna hitam normor rangka : MHYGDN41TFJ401180 dan nomor mesin : G15AID340501 an. MASRIAH alamat Desa Ketapang Rt. 004 Rw. 002 Kec.Baiun Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel;

Oleh karena merupakan bersifat ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya *dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenaran maupun alasan pembeda terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu disamping pidana perampasan kemerdekaan juga **harus dijatuhi pidana denda**, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan illegal logging, akan tetapi pidana yang dikenakan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balasan melainkan sebagai perhimpitan bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi warga yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana denda sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;



Mengingat **Pasal 88 Ayat (1) huruf a** jo **Pasal 16 Undang-Undang**

Nomor 18 Tahun 2013 **Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan**, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM RAMADANI Als IBRAHIM Bin JAKFAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan pengrusakan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan” dalam dakwaan kedua;**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan;**
 3. Menetapkan masa penangkaran dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti sebagai:
 - 36 (tiga puluh enam) bongkang kayu ulin olahan berbagai ukuran;
 - 1 (satu) mobil model pick up mega carry merk suzuki type GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF warna hitam normor rangka : MHYGDN41TFJ401180 dan nomor mesin : G15AID346501;
 - 1 (satu) lembar STNKB mobil model pick up mega carry merk suzuki type GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF warna hitam normor rangka : MHYGDN41TFJ401180 dan nomor mesin : G15AID346501 an. MASRIAH alamat Desa Ketapa ng Rt. 004 Rw. 002 Kec.Bajuin Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pajak daerah PKB / BBN -KB dan SWDKLLJ mobil model pick up mega carry merk suzuki type GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF warna hitam normor rangka : MHYGDN41TFJ401180 dan nomor mesin : G15AID346501 an. MASRIAH alamat Desa Ketapa ng Rt. 004 Rw. 002 Kec.Bajuin Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel;
 - 1 (satu) lembar terpal warna coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**



6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara **sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Senin** tanggal **27 FEBRUARI 2018** oleh kami **BOEDI HARYANTHO, S.H. ,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIANA KUSUMAWATI, S.H.** dan **AMEILIA SUKMASARI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 1 Maret 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SUPRIYO, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri





Pelaihari, dihadiri oleh **PIPIT SUSRIANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, dan **Terdakwa;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



1. **RIANA KUSUMAWATI, S.H.** **BOEDI HARYANTHO, S.H.,M.H.**

2. **AMELIA SUKMASARI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

SURINDO, S.H.,M.H.